

STUDI KASUS HUKUM

ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PT. NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING

(Studi Kasus Putusan Nomor : 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst)

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

KHAFIFAH ZULVA

1710113029

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (PK IV)

Pembimbing :

Dr. Fadillah Sabri, S.H., M.H

Dr. Nani Mulyati, S.H., M.CL

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2021

ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PT. NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING

(Studi Kasus Putusan Nomor : 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst)

(Khafifah Zulva, 1710113029, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 76
Halaman, Tahun 2021)

ABSTRAK

Pada praktiknya tidak semua para penegak hukum dapat menjatuhkan sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang ada sehingga penjatuhan pidana oleh hakim tidak sesuai dengan bentuk kesalahan terdakwa. Seperti pada kasus tindak pidana korupsi oleh PT. Nusa Konstruksi Enjiniring terhadap Pembangunan Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana dan ketujuh proyek lainnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.25.953.784.580,57 sehingga terdakwa dijatuhi denda sebesar Rp.700.000.000 dan pidana uang pengganti sebesar Rp.85.490.234.737,00. Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah *Pertama* apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana denda terhadap PT. Nusa Konstruksi Enjiniring ? *Kedua* apakah jumlah pidana uang pengganti yang diputuskan oleh hakim terhadap PT. Nusa Konstruksi Enjiniring telah sesuai dengan konsep kerugian keuangan negara ? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan teknik pengumpulan data melalui bahan hukum kepustakaan. Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah *Pertama* dalam putusan nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst menunjukkan bahwa terdakwa tidak hanya dikenakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi namun terdakwa juga dapat dikenakan Pasal 20 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi penjatuhan pidana denda kepada terdakwa adalah pidana denda maksimum ditambah 1/3. *Kedua* sesuai barang bukti yang ditemukan oleh jaksa dan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa menunjukkan bahwa seharusnya hal tersebut tidak hanya mengarah pada Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana, tetapi kepada ketujuh proyek lainnya sehingga penjatuhan pidana uang pengganti yang ditetapkan oleh hakim tidak dapat memulihkan kerugian keuangan negara berdasarkan pada objek perkara tersebut dan menikmati harta benda hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa tidak menimbulkan akibat merugikan keuangan negara menjadi tidak optimal dalam penetapannya.

Keywords : Tindak Pidana Korupsi, Putusan Hakim, Korporasi